

**PERAN PEMERINTAH DESA TERHADAP IMPLEMENTASI  
KEGIATAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)  
DI DESA SUKAMARGA KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
DALAM PERSPEKTIF *SIYASAH TANFIDZIYAH***

**SKRIPSI**

**ARY DARMAWAN AHMAR MU'RY  
NPM. 1921020647**



**rogram Studi : Hukum Tatanegara ( *Siyasah Syar'iyah* )**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H/ 2023 M**

**PERAN PEMERINTAH DESA TERHADAP IMPLEMENTASI  
KEGIATAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)  
DI DESA SUKAMARGA KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
DALAM PERSPEKTIF *SIYASAH TANFIDZIYAH***

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.H) dalam  
Bidang Ilmu Syari'ah**

**Oleh :**

**ARY DARMAWAN AHMAR MU'RY  
NPM. 1921020647**

**Program Studi : Hukum Tata Negara ( *Siyasah Syar'iyah* )**

**Pembimbing I : Eti Karini, S.H., M.Hum.**

**Pembimbing II : Dani Amran Hakim, S.H., M.H.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H/ 2023 M**

## ABSTRAK

Usaha Mikro Kecil Menengah adalah singkatan dari UMKM yang mendirikan usaha milik pribadi atau kelompok. Ditengah situasi pandemi covid-19 sektor UMKM sebagai penggerak perekonomian Negara sangat perlu perhatian. Khususnya dari pemerintah Indonesia dan aparat desa yang membantu kebijakan dari pemerintah karena dengan adanya keberadaan para pelaku UMKM di Indonesia menjadi bagian terbesar dalam kaki tiang perekonomian. Pemerintah desa dapat dikatakan sebagai fasilitator yang harus berperan aktif dalam menemukan permasalahan yang dialami oleh UMKM lalu mencarikan solusi yang tepat atas permasalahan tersebut. Lalu dalam penelitian yang hendak dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui rumusan masalah dan tujuan masalahnya yaitu peran Pemerintah Desa terhadap implementasi kegiatan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Desa Sukamarga dan perspektif *siyasaḥ tanfidziyah* dalam peran Pemerintah Desa terhadap implementasi kegiatan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Desa Sukamarga Kabupaten Lampung Utara.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dokumentasi, dan analisis data. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan data analisis kualitatif yang sifatnya hanya menggambarkan serta menjabarkan temuan di lapangan tanpa memerlukan hipotesis, sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Data primer diperoleh melalui *interview* terhadap informan yang memahami terkait persoalan dalam penelitian ini, sedangkan data sekunder diperoleh dari referensi buku-buku dan jurnal relevan terhadap penelitian ini.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sukamarga tidak menjalani perannya sebagaimana semestrianya dalam mendampingi kegiatan dari para UMKM yang memiliki usaha seperti membuka warung sembako, warung kelonton, dan warung makan. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan mengenai bantuan UMKM ini seperti melakukan pelatihan-pelatihan kepada para UMKM agar menciptakan para UMKM yang mandiri yang tangguh, sebagai Pemimpin seharusnya pemerintah Desa dan jajarannya bisa memecahkan permasalahan yang ada serta melakukan sosialisasi kepada para UMKM dan seharusnya pemerintah Desa turun langsung dan melihat apa yang dialami dari para UMKM yang ada di Desa Sukamarga Kabupaten Lampung Utara. Dan dalam *siyasaḥ tanfidziyah* sendiri

Pemerintah Desa harus memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan untuk mencapai suatu kemaslahatan dan juga Pemerintah Desa Sukamarga harus melihat bagaimana peraturan-peraturan ini dibuat dan prinsip-prinsip yang ada didalam *siyasah syar'iyah* dan *siyasah wadh'iyah* untuk menciptakan nilai yang adil atau nilai yang mengedepankan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat khususnya para UMKM yang ada di Desa Sukamarga Kabupaten Lampung Utara.

**Kata Kunci :** Pemerintah Desa, *Siyasah Tanfidziyah*, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).



## **ABSTRACT**

*Micro, Small and Medium Enterprises is an abbreviation of MSMEs that establish private or group owned businesses. In the midst of the Covid-19 pandemic situation, the MSME sector as a driving force for the country's economy really needs attention. Especially from the Indonesian government and village officials who assist with government policies because with the existence of MSME actors in Indonesia they become the biggest part of the economic pillar. The village government can be said to be a facilitator who must play an active role in finding problems experienced by MSMEs and then finding the right solutions to these problems. Then in the research to be carried out it aims to find out the formulation of the problem and the purpose of the problem, namely the role of the Village Government in the implementation of micro, small and medium enterprise (MSMEs) activities in Sukamarga Village and the siyasah tanfidziyah perspective in the role of the Village Government in the implementation of micro, small and medium enterprise (MSMEs) activities. in Sukamarga Village, North Lampung Regency.*

*This research uses data collection techniques of interviews, observation, documentation, and data analysis. This type of research is field research (Field Research) using qualitative analysis data which only describes and describes findings in the field without the need for hypotheses, the nature of this research is descriptive analysis. Primary data was obtained through interviews with informants who understood the issues in this study, while secondary data was obtained from references to books and journals relevant to this research.*

*Based on the results of the research that has been conducted, it shows that the Sukamarga Village Government is not carrying out its role as it should in assisting the activities of MSMEs who have businesses such as opening basic food stalls, grocery stalls, and food stalls. The Indonesian government has issued a policy regarding MSME assistance, such as conducting trainings for MSMEs in order to create strong, independent MSMEs, as leaders the village government and its staff should be able to solve existing problems and conduct outreach to MSMEs and the village government should directly take part and see what is experienced by the MSMEs in Sukamarga Village, North Lampung Regency. And in siyasah tanfidziyah itself the Village Government must have obligations that must be carried out to achieve a problem and also the Sukamarga*

*Village Government must see how these regulations are made and the principles contained in siyasah syar'iyah and siyasah wadh'iyah to create fair values or values that promote the benefit of the whole community, especially MSMEs in Sukamarga Village, North Lampung Regency.*

**Keywords :** *Village Government, Siyasah Tanfidziyah, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).*



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ary Darmawan Ahmar Mu'ry  
NPM : 1921020647  
Jurusan/Prodi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Terhadap Impelemntasi Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Sukamarga Kabupaten Lampung Utara Dalam Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*” adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 25 Januari 2023

Penulis



Ary Darmawan Ahmar Mu'ry

NPM. 1921020647



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : Peran Pemerintah Desa Terhadap Implementasi Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Sukamarga Kabupaten Lampung Utara Dalam Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*  
**Nama** : Ary Darmawan Ahmar Mu'ry  
**NPM** : 1921020647  
**Jurusan** : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)  
**Fakultas** : Syari'ah

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Eti Karini, S.H., M. Hum.**

**NIP. 197308162003122003**

**Pembimbing II**

**Dani Amran Hakim, S.H., M.H.**

**NIP. 199704202022031002**

**Ketua Jurusan**

**Frenki, M.Si.**

**NIP. 198003152009011**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

**PENGESAHAN**


Skripsi dengan judul **“PERAN PEMERINTAH DESA TERHADAP IMPLEMENTASI KEGIATAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI DESA SUKAMARGA KABUPATEN LAMPUNG UTARA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH”** disusun oleh, Ary Darmawan Ahmar Mu’ry, NPM: 1921020647, Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar’iyah*), telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Kamis, 23 Februari 2023

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Yufi Wiyos Rini Maskuroh, M.Si.**

  
(.....)

**Sekretaris : Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., MH**

  
(.....)

**Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A.**

  
(.....)

**Penguji II : Eti Karini, S.H., M.Hum.**

  
(.....)

**Penguji III : Dani Amran Hakim, S.H., M.H.**

  
(.....)



Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari’ah

**Dr. Irfan Zodiiah Nur, M.H**  
6908081993032002/

## MOTTO

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ  
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ﴿٧٣﴾

*“Dan Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan Kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada Kami mereka menyembah.”*

(QS.Al-Anbiya (21) : 73)



## PERSEMBAHAN


Teriring salam dan do'a semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatnya pada kita semua, skripsi ini dipersembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan dukungannya dalam hidupku:

1. Kedua Orang Tua ku yang tercinta Bapak Ahmad dan Ibu Nopi Marlina yang selalu memberikan do'a dalam setiap langkah ku, memotivasi, memberikan materi serta waktu demi keberhasilanku.
2. Kakak laki-laki ku Ardiyansah Ahmar Rizal Syaputra, Adik laki-laki ku Arya Ahmar Phalentino yang selalu mendo'akan ku dalam mencapai cita-cita.
3. Alamamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.



## RIWAYAT HIDUP

Nama Ary Darmawan Ahmar Mu'ry, dilahirkan di Sukamarga pada tanggal 12 Februari 2001, anak kedua dari pasangan Bapak Ahmad dan Ibu Nopi Marlina. Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-kanak Muslimin Bukit Kemuning dan selesai pada tahun 2007, Sekolah Dasar Negeri 01 Sukamarga dan selesai pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Abung Tinggi dan selesai pada tahun 2016, Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Bukit Kemuning selesai pada tahun 2019 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara.



Bandar Lampung, 05 Januari 2023  
Yang Membuat,

Ary Darmawan Ahmar Mu'ry

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Terhadap Implementasi Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Sukamarga Kabupaten Lampung Utara Dalam Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*.”

Sacara khusus penulis ungkapkan kepada

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Yang telah mengatur penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta melakukan pembinaan terhadap Dosen dan Mahasiswa sehingga kegiatan yang dilakukan didalam kampus berjalan dengan lancar.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H Dekan Fakultas Syariah jurusan Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung. Yang membantu penulis memberikan surat izin penelitian sehingga berjalan lancar sesuai dengan yang seharusnya.
3. Bapak Frenki, M.S.I selaku ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Bapak Dr. Fathul Muin, M.H.I selaku sekretaris Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang memberikan arahan dan bantuan penulis dalam menyelesaikan hal-hal yang berhubungan dengan Akademik dan Jurusan.
4. Ibu Eti Karini, S.H., M. Hum Sebagai Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi dan Bapak Dani Amran Hakim., S.H., M.H selaku Pembimbing dua yang telah mencurahkan pemikiran dan waktunya dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah yang memberikan bimbingan selama penulis menimbang ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Untuk teman-teman ku dari HTN L terimakasih atas do'a dan dukungannya, khususnya kepada teman seperjuang ku Aldyan Dwi

Putra, Andara Ramadhan, Andika Nanda Wijaya, Ahmad Hamzah, Eka Putra Jaya, Ganang Ahmad Fadila, Hasyim Trio Andika, Imam Ahmad Wahyu Siregar, Kahud Midhya, Maria Al Kiftia, Marsel, M. Gufron Juniyansah, Ricky Apfrizal, Risad Ilmiyadi, Rizal Wahyudi, dan Naufal daffa. Yang selalu memberikan semangat dan menghibur ku dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak Otong Juhana Rachmat selaku Kepala Desa Sukamarga, Bapak Sarpani selaku Sekertaris Desa Sukamarga serta staf-stafnya yang memberika bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitiannya.
8. Para UMKM yang ada di Desa Sukamarga yang telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan hal-hal yang dibutuhkan di dalam penelitian ini sehingga membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh masyarakat Desa Sukamarga yang telah mendukung dan membantu banyak hal yang berhubungan dengan hal-hal yang di perlukan dalam penelitian ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Serta kepada semua pihak yang memberikan bantuan moral maupun mental dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekeliruan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu saran-saran dan pemikiran dari semua pihak sangat diharapkan demi kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas meridhoi amal baik dan jasa yang telah diberikan kepada penulis, aamiin.

Bandar Lampung, 05 Januari 2023  
Penulis

Ary Darmawan Ahmar Mu'ry

## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                          | <b>i</b>    |
| <b>ABSTRAK</b> .....                                | <b>ii</b>   |
| <b>ABSTRACT</b> .....                               | <b>iv</b>   |
| <b>SURAT PERNYATAAN</b> .....                       | <b>vi</b>   |
| <b>PERSETUJUAN</b> .....                            | <b>vii</b>  |
| <b>PENGESAHAN</b> .....                             | <b>viii</b> |
| <b>MOTTO</b> .....                                  | <b>ix</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....                            | <b>x</b>    |
| <b>RIWAYAT HIDUP</b> .....                          | <b>xi</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                         | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                             | <b>xiv</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....                          | <b>xv</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                      | <b>1</b>    |
| A. Penegasan Judul .....                            | 1           |
| B. Latar Belakang .....                             | 2           |
| C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian .....             | 8           |
| D. Rumusan Masalah .....                            | 8           |
| E. Tujuan Penelitian .....                          | 8           |
| F. Manfaat penelitian .....                         | 9           |
| G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....   | 9           |
| H. Metode Penelitian .....                          | 12          |
| I. Sistematika Penulisan .....                      | 16          |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....                  | <b>19</b>   |
| A. Fiqh Siyasah.....                                | 19          |
| 1. Pengertian Fiqh Siyasah.....                     | 19          |
| 2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah .....                 | 20          |
| 3. Dasar Hukum Fiqh Siyasah.....                    | 23          |
| 4. Fiqh Siyasah Tanfidziyah.....                    | 26          |
| B. Pemerintah Desa .....                            | 30          |
| 1. Dasar Hukum dan Pengertian Pemerintah Desa ..... | 30          |
| 2. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa .....           | 30          |
| 3. Pemberdayaan Masyarakat Oleh Pemerintah Desa ..  | 34          |

|  |           |
|--|-----------|
| C. Usaha Mikro Kecil Menengah .....  | 35        |
| 1. Dasar Hukum dan Pengertian Usaha Mikro Kecil<br>Menengah .....  | 35        |
| 2. Jenis-jenis Usaha Mikro Kecil Menengah.....   | 36        |
| 3. Manfaat Usaha Mikro Kecil Menengah .....  | 37        |
| 4. Tujuan Usaha Mikro Kecil Menengah .....   | 39        |
| <br>   |           |
| <b>BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN.....</b>   | <b>41</b> |
| A. Gambaran Umum Desa Sukamarga .....  | 41        |
| 1. Sejarah Singkat Desa Sukamarga.....   | 41        |
| 2. Visi dan Misi Desa Sukamarga .....  | 42        |
| 3. Kondisi Geografis Desa Sukamarga.....   | 43        |
| 4. Kondisi Demografis Desa Sukamarga.....  | 44        |
| 5. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sukamarga ...   | 50        |
| B. Peran Pemerintah Desa Terhadap Kegiatan UMKM di<br>Desa Sukamarga.....  | 51        |
| <br>   |           |
| <b>BAB IV ANALISIS DATA .....</b>  | <b>57</b> |
| A. Peran Pemerintah Desa Sukamarga Terhadap<br>Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) .....  | 57        |
| B. Pandangan Siyasah Tanfidziyah Dalam Peran<br>Pemerintah Desa Sukamarga Terhadap Kegiatan<br>Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ..... | 60        |
| <br>   |           |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>  | <b>63</b> |
| A. Kesimpulan .....  | 63        |
| B. Rekomendasi.....  | 64        |
| <br>   |           |
| <b>DAFTAR RUJUKAN</b>  |           |
| <b>LAMPIRAN</b>  |           |



## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| Tabel 1 : Nama-nama Kepala Desa Sukamarga yang pernah menjabat..... | 42 |
| Tabel 2 : Luas Wilayah Desa.....                                    | 44 |
| Tabel 3 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....           | 45 |
| Tabel 4 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan .....              | 45 |
| Tabel 5 : Lembaga Pendidikan .....                                  | 46 |
| Tabel 6 : Jenis pekerjaan .....                                     | 46 |
| Tabel 7 : Jenis tanaman .....                                       | 47 |
| Tabel 8 : Perikanan.....  | 48 |
| Tabel 9 : Jumlah Pemeluk .....                                      | 48 |
| Tabel 10 : Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sukamarga .....      | 49 |



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Bagan Stuktur Pemerintah Desa Sukamarga ..... 50



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Penegasan judul dimaksudkan guna menghindari terjadinya kesalah pahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi, maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan tentang arti atau definisi yang terkandung dalam judul skripsi ini yaitu “Peran Pemerintah Desa Terhadap Implementasi Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Sukamarga Kabupaten Lampung Utara Dalam Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*”. Maka dari itu perlu di uraikan pengertian dari istilah judul tersebut sebagai berikut:

#### 1. Peran Pemerintah Desa

Pemerintah Desa memiliki Peran dalam menggerakkan partisipasi masyarakat yang dibantu oleh perangkat desa guna mencapai kesejahteraan yang bersifat persuasif untuk merencanakan, menciptakan, dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan sumber daya atau potensi baik sumber daya manusia (SDM) atau sumber daya alam (SDA) yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa diantaranya yaitu pengelolaan keuangan desa/dana desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa untuk menciptakan ketertiban, kerukunan, keamanan, dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>1</sup>

#### 2. Implementasi

Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk

---

<sup>1</sup>Sugiman, “Pemerintahan Desa,” *Binamulai Hukum*, Vol. 7, No. 1 (Juli 2018): 94, <https://doi.org/https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.16>.

mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.<sup>2</sup>

### 3. Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah](#).<sup>3</sup>

### 4. Perspektif

Perspektif merupakan cara pandang seseorang atau cara seseorang berperilaku terhadap suatu fenomena kejadian atau masalah.<sup>4</sup>

### 5. *Siyasah Tanfidziyah*

*Tanfidziyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah terkait perundang-undangan negara atau bisa dikatakan bagaimana pelaksanaan perundang-undangan itu dilaksanakan. Dalam hal ini juga membahas tentang pelaksanaan perundang-undangan dan konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib penuhi).<sup>5</sup>

## B. Latar Belakang

Terhitung hampir 2 tahun lamanya sejak Pemerintah Indonesia menginformasikan terkait virus COVID-19 pertama pada tanggal 2 Maret 2020. Tidak hanya krisis akan kesehatan

---

<sup>2</sup> Ardina Prafitasari, "Organisasi Kepemudaan Yang Efektif Dan Efisien Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Darungan Kecamatan Wlingi," *Jurnal Translitera*, Vol. 4, No. 2 (September 2016): 36, <https://doi.org/10.35457/translitera.v4i2.351>.

<sup>3</sup> Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Jakarta, 2015), 1167.

<sup>5</sup> Rafshan Syahputra et al., "Netralitas Lurah Pada Pilkada 2020 Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*", (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022), 1-2.

masyarakat, pandemi COVID-19 secara nyata juga mengganggu perekonomian masyarakat Indonesia. Hal ini mulai terlihat dari sejumlah indikator perekonomian, seperti pertumbuhan ekonomi, Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), Indeks Manufaktur (PMI), *Retail Sales Index*, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dan jasa keuangan.

Sebuah Survei bersekala Nasional yang telah dilaksanakan pada akhir Tahun 2020, Kolaborasi antara UNICEF, UNDP, *Prospera* dan *The SMERU Research Institute* memberikan gambaran bahwa Pemerintah Indonesia belum siap dalam menghadapi pandemi Covid-19 secara Maksimal.<sup>6</sup>

Demi memutuskan rantai penularan covid-19 pemerintah membuat kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang saat ini diberlakukan di seluruh Indonesia. Meskipun angka kesembuhan covid-19 terus meningkat, tidak terkecuali juga angka kematian terus mengalami kenaikan. Dengan kemunculan kasus baru penyebaran covid-19 juga mengalami peningkatan sehingga ketidak pastian masih terus mempengaruhi laju perekonomian di negara Indonesia. Namun setidaknya dengan di berlakukannya PPKM ini sedikit menekan laju dari covid-19 itu sendiri, dan tentu saja hal ini akan berdampak kepada UMKM yang ada di Indonesia khususnya di Desa Sukamarga Kabupaten Lampung Utara yang sebagian mata pencaharian warganya dari hasil berjualan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil menengah atau UMKM menjelaskan bahwa badan usaha yang didirikan secara milik pribadi atau kelompok dengan mengandalkan pendapatan yang dihasilkan dari usaha yang sedang dijalankan yang membuat usaha ekonomi menjadi produktif sesuai

---

<sup>6</sup> Pahriza Iqrom, and Wisma Widiana Patmil, "Under a Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 License. Peran Pemerintah Terhadap Perekonomian Masyarakat Desa Pada Saat Pandemi Covid-19 (Studi Di Desa Dasan Baru Kopang Kabupaten Lombok Tengah)" *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan Ipa*, Vol 4, No. 4 (Oktober 2021): 88, <https://doi.org/10.29303/jpmpmi.v4i4.1028>.

apa yang dituangkan didalam Undang-Undang tersebut,<sup>7</sup> diantaranya usaha yang dimiliki warga Desa Sukamarga ada pedagang dipasar, ada juga usaha rumahan yang membuka warung sembako, maupun warung kelontong. Dari hasil berjualan ini lah para UMKM bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Akan tetapi dengan di berlakukannya PPKM ini, para UMKM merasa pendapatan dari usaha mereka kurang memenuhi target bahkan bisa dikatakan sebagian dari mereka merasa rugi dengan adanya pemberlakuan PPKM ini karena pendapatan mereka berkurang.

Pemerintah menurunkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk para UMKM yang ada di seluruh Indonesia sebesar Rp. 3,4 triliun yang tertuang didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022,<sup>8</sup> bahwa belanja wajib perlindungan sosial ini dihibahkan sebanyak Rp 1,2 juta per penerima.<sup>9</sup> Namun, jumlah tersebut berlaku untuk bantuan bagi pelaku UMKM dan tidak terkecuali yang ada di Desa Sukamarga Kabupaten Lampung Utara. Namun masih saja ada yang kurang peduli dalam hal yang terjadi di masyarakat khususnya Aparat Desa yang ada di Desa Sukamarga ini.

Pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah merupakan upaya pemberdayaan yang harus dilakukan juga oleh, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.<sup>10</sup> Aparat Desa merupakan sekelompok orang yang memiliki tugas atau

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 Tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.

<sup>9</sup> Ardian, "Penyaluran BLT Diperluas: Dari UMKM Hingga Ojek Online," Indonesiabaik.id, 2022, <https://indonesiabaik.id/infografis/penyaluran-blt-diperluas-dari-umkm-hingga-ojek-online>.

<sup>10</sup> Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

fungsi khusus di suatu wilayah yang memiliki peran dalam mengkoordinir berbagai urusan-urusan yang ada di wilayah tersebut. Kepala desa bertugas dan berfungsi dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan ke masyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Merujuk pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, untuk melaksanakan tugasnya, kepala desa memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembina ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan, dan pengelolaan wilayah,*
- b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan kesehatan,*
- c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan tenaga kerjaan,*
- d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna, dan.*
- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.<sup>11</sup>*

Tujuan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi

---

<sup>11</sup> Pasal 6 ayat (1), (2), (3) huruf a b c d e Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

ekonomi yang berkeadilan.<sup>12</sup> Pada saat ini masyarakat perlu di perhatikan agar usaha yang mereka dirikan tidak tutup atau bangkrut karena kurangnya pendapatan yang masuk. Karena masyarakat perlu keadilan yang bukan hanya berpihak kepada pemerintah tetapi juga berpihak kepada mereka, seperti didalam surat yang Allah SWT turunkan kepada Rasul SAW yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.* (Surat Al-Ma'idah ayat 8)

Berdasarkan penjelasan dari tafsir Al-Quran Kementerian Agama, ayat di atas merupakan perintah Allah SWT kepada orang mukmin agar melaksanakan segala urusan dengan cermat, jujur, dan ikhlas. Baik untuk urusan duniawi maupun urusan agama.<sup>13</sup>

Situasi seperti ini sektor UMKM sebagai penggerak perekonomian Negara sangat perlu perhatian khususnya dari pemerintah Indonesia dan aparat desa yang membantu kebijakan dari pemerintah karena dengan adanya keberadaan para pelaku

<sup>12</sup> Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

<sup>13</sup> Harbani Rahma Indina, “Surah Al Maidah Ayat 8 Berisi Perintah Berlaku Adil Kepada Musuh,” DetikEdu, 2016, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5828470/surah-al-maidah-ayat-8-berisi-perintah-berlaku-adil-kepada-musuh#:~:text=Surat Al Maidah Ayat 8%2C Arab%2C Latin%2C dan Artinya&text=Artinya%3A %22Hai orang-orang,kaum%2C membuatmu berlaku tidak adil.>



UMKM di Indonesia menjadi bagian terbesar dalam kaki tiang perekonomian, UMKM ini adalah salah satu hal yang dapat meningkatkan produktifitas pendapatan masyarakat dengan membukanya ruang transaksi jual beli pada UMKM. Melalui interaksi antara masyarakat ini maka terciptalah tawar menawar untuk memenuhi satu kebutuhan dalam rumah tangga. Karena itu lah dibutuhkan upaya lebih guna menekan laju pertumbuhan ekonomi yang ada. Kontribusinya yang besar para UMKM ini dalam perekonomian terhitung pada tahun lalu menyentuh angka sebesar 61,7 persen dari total *Produk Domestik Bruto* (PDB) Indonesia disumbangkan oleh sektor UMKM dengan mayoritas 37,7 persen berada di usaha mikro. Oleh sebab itu sektor UMKM sangat dapat diandalkan guna membantu mempercepat proses pemulihan perekonomian nasional yang saat ini terkena dampak covid-19.<sup>14</sup> Karena itu lah dibutuhkan upaya lebih guna menekan laju pertumbuhan ekonomi yang ada dengan membantu para UMKM agar tetap bertahan ditengah situasi yang terjadi baik membantu dalam sekro keuangan, bantuan dukungan atau bantuan sosialisai berupa pelatihan dalam mengembangkan usaha dari masing-masing para UMKM.

Tentunya hal ini yang diharapkan bagi para UMKM agar dalam hal yang terjadi saat ini yaitu berupa wabah covid-19 dan pasca wabah tidak begitu mempengaruhi mereka dalam urusan menjalankan usahanya. Jadi walaupun pemberlakuan PPKM ini dijalankan mereka para UMKM tidak begitu keberatan dan dalam hal ini pula mereka sangat membutuhkan peran Aparat Desa guna membantu permasalahan yang mereka hadapi, maka dari itu peneliti merasa penting untuk mendalami terkait hal tersebut, sehingga peneliti mengambil judul Peran Pemerintah Desa Terhadap Implementasi Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Sukamarga Kabupaten Lampung Utara Dalam Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*.

---

<sup>14</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, "UMKM Menjadi Pilar Penting Dalam Perekonomian Indonesia," Ekon.Go.Id, 2021, <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia>.

### C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus dan sub fokus penelitian ini penetapan area spesifik yang akan diteliti. Pada penelitian dalam Skripsi ini berfokus pada penelitian Terhadap Peran Pemerintah Desa Terhadap Implementasi Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Sukamarga Kabupaten Lampung Utara dan untuk sub fokus penelitian ini yaitu dalam Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* bagaimana Peran Pemerintah Desa Terhadap Implementasi Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Pemerintah Desa Terhadap Implementasi Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Sukamarga Kabupaten Lampung Utara?
2. Bagaimana Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* Dalam Peran Pemerintah Desa Terhadap Implementasi Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Sukamarga Kabupaten Lampung Utara?

### E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan Masalah diatas, maka tujuan dilakukanya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Peran Pemerintah Desa Terhadap Implementasi Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Sukamarga Kabupaten Lampung Utara.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* Dalam Peran Pemerintah Desa Terhadap Implementasi Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Sukamarga Kabupaten Lampung Utara.

## **F. Manfaat penelitian**

Dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini, diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Manfaat itu diuraikan sebagai berikut :

### 1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan konsep keilmuan khususnya dalam bidang kajian yang berhubungan dengan Peran pemerintah desa dalam membantu kegiatan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

### 2. Secara praktis

hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dan bahan masukan bagi Pemerintah desa dalam membantu kegiatan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

1. Skripsi oleh Zian Marchyana NIM. C94217110 berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah” dalam skripsi Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Tahun 2020, hasil penelitian menunjukkan bahwa :

Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Nomor 6 Tahun 2020 merupakan sebuah pedoman penyaluran Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) yang memiliki tujuan untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bagi Pelaku Usaha Mikro yang terdampak akibat pandemic Covid-19, yang mana Peraturan ini diharapkan menjadikan sebuah kepedulian pemerintah terhadap perekonomian masyarakatnya terlebih lagi kondisi krisis seperti ini.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Zian Marchyana, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Bantuan

Penelitian Zian Marchyana memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan untuk perbedaannya dapat dilihat pada lokasi penelitiannya yang berbeda serta dalam penelitian Zian Marchyana tidak membahas peran pemerintah desa sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis membahas bagaimana peran pemerintah desa.

2. Jurnal oleh Dani Sugiri “Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19” pada Jurnal Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi Vol. 19, No. 1, July 2020. Menjelaskan bahwa :

Sama seperti di hampir semua negara, sektor UMKM di Indonesia mengalami dampak dari Pandemi COVID-19. Dampak tersebut berturut adalah penurunan penjualan, kesulitan permodalan, hambatan distribusi produk, serta kesulitan bahan baku. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam rangka memperdayakan UMKM dalam situasi pandemi COVID-19 Terdapat beberapa skema bantuan sosial kepada pelaku UMKM miskin dan rentan, insentif pajak bagi UMKM, relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi UMKM, perluasan pembiayaan modal kerja UMKM, menempatkan kementerian BUMN dan pemerintah Daerah sebagai penyangga produk UMKM dan, pelatihan secara *e-learning*.<sup>16</sup>

Penelitian Dani Sugiri memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan menggunakan metode kualitatif, dan untuk perbedaannya dapat dilihat pada lokasi penelitiannya yang berbeda.

---

Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020), 73.

<sup>16</sup> Dani Sugiri, “Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dari Dampak Pandemi Covid-19,” *Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, Vol 19, No. 1 (Juli 2020): 84, <https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v19i1.575>.

3. Skripsi oleh Dicky Darmawan “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Barru” dalam Skripsi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2020, hasil penelitian menunjukkan bahwa :

Peran pemerintah ada beberapa macam diantaranya peran pemerintah sebagai Fasilitator oleh Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan telah berlansung dengan cukup baik namun tidak bisa dipungkiri jika masih dibutuhkan perbaikan serta usaha lebih dalam peningkatannya, peran pemerintah sebagai regulator dalam hal ini pembuatan dan penerapan kebijakan atau aturan yang terkait dengan kegiatan UMKM oleh pemerintah dianggap sudah ada dan telah dijalankan, namun perlu disadari bahwa masalah regulasi terkait UMKM perlu untuk terus di perhatikan agar tetap menyesuaikan dengan seiring berkembangnya zaman, dan peran pemerintah sebagai Katalisator oleh Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Barru telah berjalan dengan cukup baik dengan melihat berbagai upaya pemerintah dalam melakukan peningkatan UMKM yang ada baik itu dalam segi SDM ataupun dalam segi kualitas UMKM itu sendiri.<sup>17</sup>

Penelitian dari Dicky Darmawan memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan untuk perbedaannya dilihat pada lokasi penelitiannya yang berbeda penelitian yang dilakukan oleh Dicky ia meneliti di Makassar Kabupaten Barru sedangkan untuk penelitian penulis sendiri meneliti di Lampung Kabupaten Lampung Utara.

4. Skripsi oleh Sesi Enjel NPM. 1551010294 berjudul “Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif

---

<sup>17</sup> Dicky Darmawan, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Kabupaten Barru,” ( Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), 65.

Ekonomi Islam” dalam skripsi Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2029, hasil penelitian menunjukkan bahwa :

Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian ke depan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian Nasional. Adanya krisis perekonomian nasional seperti sekarang ini sangat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi dan politik yang imbasnya berdampak pada kegiatan-kegiatan usaha besar yang makin terpuruk, sementara UMKM serta koperasi relatif masih dapat mempertahankan kegiatan usahanya.<sup>18</sup>

Penelitian Sesi Enjel memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan untuk perbedaannya dapat dilihat pada lokasi penelitiannya untuk Sesi Enjel ini Studi Kasusnya di Agen Kelapa Sawit di Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji sedangkan penelitian yang dilakukan penulis dilakukan di Desa Sukamarga Kabupaten Lampung Utara.

## H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode agar memperoleh hasil penelitian yang lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan. Dan untuk mengumpulkan data tersebut penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dilakukan dengan mengaji data yang bersumber

---

<sup>18</sup> Enjel, Sesi, “Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam,” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 19.

dari lokasi atau lapangan penelitian.<sup>19</sup> Penelitian lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif di mana peneliti akan mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat. Penelitian kualitatif ini sifatnya hanya menggambarkan serta menjabarkan temuan di lapangan tanpa memerlukan hipotesis. Metode ini juga mengangkat fakta, keadaan, variabel, dan fenomena-fenomena yang terjadi ketika penelitian berlangsung dan menyajikan dengan apa adanya.<sup>20</sup> Data yang digunakan di sini dengan tindakan yang berkenaan Peran Pemerintah Desa Terhadap Implementasi Dalam Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Sukamarga Kabupaten Lampung Utara Dalam Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang bersifat deskriptif analisis adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang dan merupakan suatu metode analisis statistik yang bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subjek tertentu.<sup>21</sup> Sedangkan deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek/objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba memberikan pemecahan masalahnya.

---

<sup>19</sup> S Kartika, Deni Yolanda, and Helma Maraliza, "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung," *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol. 1, No. 2 (2021): 63, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.

<sup>20</sup> Ananda, "Penelitian Kualitatif: Pengertian, Ciri-Ciri, Tujuan, Jenis, Dan Prosedurnya," Gramedia Blog, 2021, <https://www.gramedia.com/literasi/penelitian-kualitatif/>

<sup>21</sup> Latifah Uswatun Khasanah, "Analisis Data Kuantitatif, Kenali Analisis Deskriptif," BQLab, 2021, [https://www.dqlab.id/analisis-data-kuantitatif-kenali-analisis-deskriptif#:~:text=-2.-,Pengertian Analisis Deskriptif,diperoleh dari kelompok subjek tertentu.](https://www.dqlab.id/analisis-data-kuantitatif-kenali-analisis-deskriptif#:~:text=-2.-,Pengertian%20Analisis%20Deskriptif,diperoleh%20dari%20kelompok%20subjek%20tertentu.)

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam skripsi ini terbagi menjadi dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan tentang sumber data tersebut :

#### a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti yang bersumber pada pertanyaan (*interview*) terhadap informan yang memahami terkait persoalan penelitian ini.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yang penulis gunakan diperoleh dari referensi, buku-buku, jurnal-jurnal, atau tulisan-tulisan yang kajiannya mendukung pembahasan terhadap penelitian ini.

### 4. Populasi dan Sampel

#### a) Populasi

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari objek yang akan diteliti. Tujuan diadakannya populasi ialah agar kita dapat menentukan besarnya anggota sampel yang diambil dari anggota populasi dan membatasi berlakunya daerah generalisasi, kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Terdapat 17 Populasi dalam penelitian ini.

#### b) Sampel

Sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik pengambilan sampling. Artinya kesimpulan hasil penelitian yang diangkat dari sampel harus merupakan kesimpulan atas populasi.

Penelitian sampel yang digunakan adalah non random sampling artinya tidak semua populasi diberi kesempatan untuk ditugaskan menjadi anggota sampel. Untuk lebih jelasnya non random sampling yang penulis gunakan adalah *purvosive sampling* yaitu memilih sekelompok



objek yang didasari ciri-ciri atau sifat populasi yang diketahui sebelumnya. Berdasarkan pengertian di atas, sehingga populasi yang dijadikan sampel dalam penelitian ini terdiri dari : 1 Aparat Desa, 1 Tokoh Masyarakat, dan 6 orang UMKM.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk menghasilkan data dari penelitian yang diperlukan, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

### a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.<sup>22</sup> Dalam hal ini peneliti akan menghubungi dan mendatangi secara langsung dengan responden atau informan dengan tujuan menggali informasi sebanyak mungkin dari berbagai sumber yang akan memberikan informasi yang betul-betul dapat dipercaya.

### b. Obsevasi

Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data-data melalui pengamatan berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini, peneliti langsung terjun ke Desa Sukamarga Kabupaten Lampung Utara guna melihat secara langsung Peran Pemerintah Desa terhadap UMKM yang ada di Desa Sukamarga.

---

<sup>22</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenada Media Grub, 2014), 372.

### c. Dokumentasi

Merupakan data yang diperoleh melalui dokumentasi yang telah tersedia dilapangan penelitian maupun dokumen yang dibuat oleh peneliti berupa gambar, salinan berkas dan lainnya. Metode pengumpulan data jenis ini merupakan metode pelengkap yang diperlukan untuk memperoleh data dengan cara mencatat hal-hal yang dibutuhkan dalam penelitian yang keterangannya dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian di telaah dalam sebuah penelitian.

## 6. Analisis Data

Untuk analisis datanya penulis menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu metode pengolahan data yang secara mendalam dengan data dari hasil pengamatan, wawancara, obsevasi, literatur, dan dokumentasi. Kelebihannya dalam menggunakan metode ini adalah kedalaman dari hasil analisisnya yang memainkan peran sangat penting dalam proses analisis sebagai bagian dari alat penelitian.<sup>23</sup> Sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang di teliti.

## I. Sistematika Penulisan

Dalam pembasahan pada penelitian ini mempuyai permasalahan, penulis disini menyusun sistematika pembahasan menjadi 5 (lima) bab dari judul yang telah ditentukan “Peran Pemerintah Desa Terhadap Implementasi Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Sukamarga Kabupaten Lampung Utara Dalam Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*” meliputi diantaranya :

---

<sup>23</sup> Salsabila Miftah Rezkia, “4 Jenis Metode Analisis Data Beserta Tahapannya Dalam Melakukan Penelitian,” DQLab, 2021, <https://www.dqlab.id/4-jenis-metode-analisis-data-beserta-tahapannya-dalam-melakukan-penelitian>.

Bab I Pendahuluan, menjelaskan terkait : Penegasan Judul, Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, Analisis Data, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Landasan Teori, menjelaskan terkait : *Fiqh Siyasa*, Pengertian *Fiqh Siyasa*, Ruang Lingkup *Fiqh Siyasa*, Dasar Hukum *Fiqh Siyasa*, *Fiqh Siyasa Tanfidziyah*, Pemerintah Desa, Dasar Hukum dan Pengertian Pemerintah Desa, Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa, Pemberdayaan Masyarakat oleh Pemerintah Desa, dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Dasar Hukum dan Pengertian UMKM, Jenis-jenis UMKM, Manfaat UMKM, Tujuan UMKM.

Bab III Laporan Hasil Penelitian, berisi tentang : Gambaran Umum Desa Sukamarga, dan Peran Pemerintah Desa Terhadap Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Masyarakat Desa Sukamarga.

Bab IV Analisis Data, berisi tentang : Analisis Peran Pemerintah Desa Terhadap Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Masyarakat Desa Sukamarga, dan Pandangan *Siyasa Tanfidziyah* Dalam Peran Pemerintah Desa Terhadap Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah

Bab V Penutup, menguraikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dipaparkan serta memberikan sebuah saran atau rekomendasi mengenai pembahasan pada judul ini.

Kemudian pada bagian akhir skripsi berisi daftar rujukan yang menjadi referensi dalam penelitian skripsi, serta lampiran-lampiran selama melakukan penelitian.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Fiqh Siyasah*

##### 1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Secara bahasa *fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Dengan kata lain *fiqh* menurut bahasa adalah pengertian atau pemahanan dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia. Secara terminologi menurut ulama-ulama syara' (hukum islam), *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafshil* (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-Qur'an dan Sunnah). Jadi *fiqh* menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain *fiqh* adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama Islam.<sup>24</sup>

Secara terminologi dalam *Lisan AL-'Arab siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan di dalam *Al-Munjid* disebutkan, *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Dan *siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah. Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikannya sebagai undang-undang

---

<sup>24</sup> J Suyuthi Pulung, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) 21-22.

yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.<sup>25</sup>

Uraian tentang pengertian istilah *fiqh* dan *siyasah* dari segi etimologis dan terminologis serta definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama, dapat disimpulkan bahwa pengertian *Fiqh Siyasah* atau *Siyasah Syar'iyah* merupakan ilmu yang mempelajari hal-hal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Jelasnya *Fiqh Siyasah* atau *Siyasah Syar'iyah* dalam arti populernya adalah ilmu tata negara dalam Ilmu Agama Islam yang dikategorikan ke dalam pranata sosial Islam.<sup>26</sup>

## 2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

*Fiqh siyasah* adalah sebuah disiplin ilmu yang mempunyai sumber dalam pengkajiannya. Sumber *Fiqh Siyasah* sendiri di bagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Al-Qur'an dan Al-Sunnah,
- b. Sumber-sumber tertulis selain Al-Qur'an dan Al-Sunnah
- c. Peninggalan kaum muslimin terdahulu.

Metode yang digunakan untuk mempelajari *fiqh siyasah* adalah metode *ushul fiqh*, yang antara lain: qiyas, istihsan, masalah mursalah, istishab, sadd zari'ah dan urf, yang terangkum dalam kajian ilmu *ushul fiqh* serta kaidah-kaidah *fiqh*.

Ulama-ulama dalam hal ini berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh Siyasah* di antaranya ada yang menetapkan lima bidang, ada pula yang menetapkannya kepada empat atau tiga bidang pembahasan.

---

<sup>25</sup> Ibid., 23.

<sup>26</sup> Ibid., 26.

Ulama yang salah satunya T. M. Hasbi Ash Shiddieqy yang membagi ruang lingkup *fiqh Siyasah* menjadi delapan bidang. Tapi perbedaan ini semua sebenarnya tidak terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis. Diantara delapan bidang yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah Syar''iyyah*).
- b) kebijaksanaan tentang penetapan hukum (*SiyasahTasyri''iyyah Syar''iyyah*).
- c) kebijaksanaan peradilan (*Siyasah Qadha''iyyah Syar''iyyah*);
- d) kebijaksanaan ekonomi dan moneter (*Siyasah Maliyyah Syar''iyyah*).
- e) kebijaksanaan administrasi negara (*Siyasah Idariyyah Sya''iyyah*).
- f) kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional (*Siyasah Dauliyyah/ Siyasah Kharijiyyah Syar''iyyah*).
- g) politik pelaksanaan undang-undang (*Siyasah Tanfidziyyah Syar''iyyah*).
- h) politik peperangan (*Siyasah Harbiyyah Syar''iyyah*).<sup>27</sup>

Sementara menurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh Siyasah* mencakup:

- 1) kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah*).
- 2) ekonomi dan moneter (*Siyasah Maliyyah*).
- 3) peradilan (*Siyasah Qadha''iyyah*).
- 4) hukum perang (*Siyasah Harbiyyah*), dan
- 5) administrasi negara (*Siyasah Idariyyah*).

---

<sup>27</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Prenada Media, 2014), 13.

Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional. Abdul Wahhab Khallaf membagi ruang lingkup kajian *fiqh Siyasah* (*Siyasah syar'iyah*) menjadi tiga bidang kajian yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.

Penjelasan singkat tentang cakupan pembahasan dalam *fiqh Siyasah* (*Siyasah syar'iyah*) di atas dapat dipahami bahwa pembahasan pokok *fiqh Siyasah* meliputi berbagai bidang yang berkaitan erat dengan masalah politik dan kenegaraan. Bidang-bidang tersebut antara lain adalah masalah dusturiyah yang mencakup *Siyasah* penetapan hukum, *Siyasah* peradilan, *Siyasah* administrasi dan *Siyasah* penerapan hukum. *Siyasah dusturiyah* adalah *Siyasah* yang berkaitan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan, batas kekuasaan pemerintahan, cara pemilihan kepala negara, hubungan penguasa rakyat. Dengan kata lain *Siyasah dusturiyah* membahas tentang sistem politik hukum menurut ajaran Islam, politik perundang-undangan, lembaga legeslatif, lembaga yudikatif dan birokrasi atau eksekutif.<sup>28</sup>

Bidang *siyasah dusturiyah*, *fiqh siyasah* juga membahas *Siyasah Dauliyah/Kharijiyyah*, yaitu *siyasah* yang berhubungan dengan pengaturan hubungan antar suatu negara dengan negara lain, tata cara pergaulan hubungan antar warga negara, baik dalam situasi perang maupun damai. Termasuk pula di dalam pembahasan *fiqh siyasah* adalah *Siyasah Maliyyah* dan *Siyasah Harbiyyah*. *Siyasah Maliyyah* yaitu *siyasah* yang mengatur sumber-sumber keuangan Negara Sedangkan *Siyasah Harbiyyah* merupakan *siyasah* yang mengatur tentang peperangan dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan hal tersebut.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Ibid., 14.

<sup>29</sup> Juhaya S Praja, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 13.



Kajian *Fiqh Siyāsah* yang digunakan pada penelitian ini adalah *Siyāsah Tanfidziyyah* (Politik Pelaksanaan Undang-Undang) ialah tugas untuk melaksanakan undang-undang itu, sehingga negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyyah*). Al-Maududi juga berpendapat bahwa dalam cakupan yang lebih luas, *Tanfidziyyah* berarti lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Pemimpin dalam *Siyāsah Tanfidziyyah* disebut dengan khalifah atau amir.

### 3. Dasar Hukum *Fiqh Siyāsah*

Dasar hukum *fiqh siyāsah* bersumber pada Al-Qur'an dan Al-Sunnah, yakni sebagai berikut :

#### a) Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan kalam Allah SWT yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sumber pokok aturan agama islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena Al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan ayat-ayatnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya Al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.<sup>30</sup> Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan *fiqh siyāsah* ini yaitu terdapat didalam surat An-Nisa ayat 58-59 yang berbunyi :

---

<sup>30</sup> Rusni Mayang Sari, "Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Implementasi Wewenang Badan Permusyawaratan Desa Menurut Peraturan Daerah Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022), 20.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil anri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

b) Al-Sunnah

Al-Sunnah menurut istilah syara” adalah ucapan, perbuatan, atau pengakuan Rasulullah Muhammad Saw. Sedangkan lafal Al-Sunnah menurut bahasa artinya adalah jalan.<sup>31</sup> Terdapat tiga Sunnah juga yang harus kita ketahui diantaranya :

<sup>31</sup> Ibid., 21.

*Sunnah Qauliyah* artinya adalah bentuk dari perkataan atau ucapan oleh Nabi SAW, yang disabdakan sesuai dengan tujuan dan kondisi. Seperti sabda beliau:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak Boleh Melakukan Sesuatu Yang Membahayakan Diri Sendiri Ataupun Orang Lain”(HR. Ibnu Majah).<sup>32</sup>

Hadis ini merupakan salah satu kaidah Islam dalam syariat, akhlak, dan interaksi dengan sesama makhluk. Yaitu menangkal bahaya dari mereka dengan beragam jenis dan indikasinya. Tindakan membahayakan adalah haram dan melenyapkan tindakan tersebut adalah wajib. Bahaya sendiri tidak boleh dihilangkan dengan bahaya dan tindakan membahayakan itu haram.

Kaidah yang mulia ini sesuai dengan lafadz sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dari Ibnu Abbas Radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

*Sunnah Fi’liyah* adalah perbuatan Rasulullah Saw, mengenai masalah ibadah seperti shalat lima waktu dengan cara dan rukun-rukunnya, pelaksanaan ibadah haji, dan lain-lain.

*Sunnah Taqiriyah* adalah penetapan Rasulullah Saw. atas ucapan atau perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat, baik kejadian tersebut disaksikan Rasul secara langsung maupun didengar. Karena Rasul diutus untuk menjelaskan segala hal yang bertentangan dengan syariat. Maka dengan sikap diamnya Rasul berarti persetujuan dari beliau terhadap perbuatan atau ucapan tersebut.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Rawahu dari Ibnu Majah.

<sup>33</sup> Mayang Sari, “Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Implementasi Wewenang Badan Permusyawaratan Desa....,” 21.

#### 4. *Fiqh Siyasa Tanfidziyah*

*Fiqh siyasah tanfidziyah* merupakan politik dalam pelaksanaan undang-undang. Terdapat tiga jenis kekuasaan yaitu di antaranya ada *al-Sultah al-Tasri'iyah* (kekuasaan legislatif), *al-Sultah al-Tanfiziyyah* (kekuasaan eksekutif) dan *al-Sultah al-Qada'iyah* (kekuasaan yudikatif) ketiga model ini merupakan bentuk kekuasaan yang ditawarkan oleh *Jhon Locke* dan *Montesque* kepada Ibnu Taymiyyah yang bermaksud untuk menghindari terpusatnya kekuasaan hanya pada satu orang penguasa (penguasa otoriter). Dalam hal ini kita akan membahas tentang kekuasaan eksekutif atau *al-Sultah al-Tanfiziyyah*.

Kekuasaan eksekutif dalam islam di sebut dengan *al-sulthah al-tanfidziyah* yang bertugas dalam melaksanakan undang-undang. Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.<sup>34</sup>

Kepala negara dan pemerintah diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan

---

<sup>34</sup> Ulliynta Mona Hutasuht and Agus Hermanto Triono, "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasa Dusturiyah," *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol. 2, No. 2 (2022): 1, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>.

mengatur dunia. Pengangkatan kepala negara untuk memimpin umat wajib menurut ijma. Jika kepemimpinan negara ini kewajiban, maka kewajiban itu gugur atas orang lain, jika tidak ada seorang pun yang menjabatnya maka kewajiban ini dibebankan kepada dua kelompok manusia. Pertama adalah orang-orang yang mempunyai wewenang memilih kepala negara bagi umat islam, kedua adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi untuk memimpin negara sehingga mereka menunjuk salah seorang dari mereka yang memangku jabatan itu.

Kewajiban-kewajiban yang harus diemban kepala negara itu meliputi semua kewajiban umum baik yang berkenaan dengan tugas-tugas keagamaan maupun kemasyarakatan, yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasullullah seperti mempertahankan agama, menegakkan keadilan atau menyelesaikan perselisihan pihak yang bersengketa melalui penerapan hukum, mencegah kerusuhan dan melindungi hak-hak rakyat, melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar* dan jihad, mengatur perekonomian negara dan membagi rampasan perang, dan sebagainya. Kewajiban utama dari seorang imam adalah mempraktikan totalitas syari'ah didalam umat dan menegakkan institusi-institusi yang menyerukan kebajikan dan mencegah kejahatan.

Disamping itu, wewenang imam atau kepala negara adalah:

- a. Menegakkan hukum dan bertindak juga sebagai juru bicara bagi masyarakat di luar wilayahnya.
- b. Imam menegakkan hukum yang mengatur hubungan antara umat baik pada masa perang maupun masa perdamaian.
- c. Mengeluarkan perintah perang.
- d. Memberlakukan hukum di wilayah-wilayah yang baru diduduki.

- e. Menghukum umat islam dan non islam dalam wilayahnya apabila mereka terbukti melanggar hukum.
- f. Memutuskan kapan jihad dilakukan atau kapan jihad harus dihentikan.
- g. Menyarankan kapan umat Islam menerima dan menyetujui perdamaian.

Semua kewenangan ini bukan tanpa ada pembatasannya. Imam harus menjalankannya dalam batas-batas hukum tertentu, dengan memenuhi sasaran dan tujuan hukum dengan pihak musuh.<sup>35</sup>

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan harus sesuai dengan semangat syari'at. Kebijakan politik yang dikeluarkan kekuasaan disebut dengan *siyasah wadh'iyah* atau bisa disebut sebagai *siyasah tanfidziyah* yaitu *siyasah* yang dihasilkan oleh produk pemikiran manusia semata yang dalam proses penyusunannya tidak memperhatikan norma dan etika agama. Adapun *siyasah wadh'iyah* diantaranya adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh manusia atau lembaga negara yang berwenang yang digali dan bersumber pada manusia sendiri dan lingkungannya, seperti pendapat para pakar, *al-urf*, adat, pengalaman-pengalaman dan aturan-aturan terdahulu.<sup>36</sup> Namun *siyasah wadh'iyah* bisa saja bernilai Islami atau dapat dikategorikan sebagai *siyasah syar'iyah* selama ia memenuhi enam macam kriteria sebagai berikut :

- 1) Isinya sesuai atau sejalan atau tidak bertentangan secara hakiki dengan syariat Islam.

---

<sup>35</sup> Wery Gusmansyah, "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah," *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol. 2, No. 2 (2017): 131, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448>.

<sup>36</sup> Syahputra et al., "Netralitas Lurah Pada Pilkada 2020 Perspektif Siyasah Tanfidziyah...", "24-25.

- 2) Peraturan itu meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan.
- 3) Tidak memberatkan masyarakat.
- 4) Untuk menegakan kaadilan.
- 5) Dapat mewujudkan kemaslahatan dan mampu menjauhkan kemudaratatan.
- 6) Prosedur pembentukannya melalui musyawarah.

Paradigma pemikiran bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap dan di dalamnya terdapat berbagai sistem kehidupan seperti ketatanegaraan. Dalam sistem ketatanegaraan tersebut pastilah terdapat seorang yang memimpin, Kepemimpinan tersebut haruslah sesuai dengan undang-undang dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam yang menyangkut tentang prinsip *siyasa syar'iyah*, dimana ketentuan ataupun prinsip-prinsip tersebut bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Prinsip-prinsip tersebut menyangkut antara manusia dengan manusia lainnya yang berpijak di atas bumi ini.<sup>37</sup>

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah bertujuan untuk terciptanya kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakat. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan dapat mencegah tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada 'illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemadaratan atau menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *al-mashlahhah al-mursalah*. Sehingga *mashlahhah al-mursalah* merupakan suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Tujuan utama dari *mashlahhah al-mursalah* adalah kemaslahatan, yakni

---

<sup>37</sup> Ibid, 18-19.

memelihara dari kemadaraman dan menjaga kemanfaatannya.<sup>38</sup>

## B. Pemerintah Desa

### 1. Dasar Hukum dan Pengertian Pemerintah Desa

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pemerintah Desa merupakan perangkat Desa yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.<sup>39</sup> Kepala desa juga diberikan kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan dan juga mengatur tentang kepentingan masyarakat setempat. Artinya kepala desa diberikan kewenangan untuk membuat peraturan desa sendiri, baik peraturan mengenai pemerintahan desa maupun pengaturan tentang masyarakatnya sendiri, seperti Peraturan Desa, keputusan desa atau keputusan kepala desa. Dan kepala desa juga diberikan kewenangan untuk dapat mengurus pemerintahan dan mengurus kepentingan dari masyarakatnya sendiri, artinya desa dapat mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan desa dan juga mengelola kepentingan masyarakat sendiri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>40</sup>

### 2. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan

---

<sup>38</sup> Ibid, 32-33.

<sup>39</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>40</sup> Rahyunir Rauf & Sri Maulidiah, *Pemerintah Desa*, (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2015), 40.



ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

- b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.<sup>41</sup>

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

- a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

---

<sup>41</sup> Pasal 6 ayat (1) (2) (3) huruf a b c d e Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

- d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.<sup>42</sup>

Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi :

- a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan,

---

<sup>42</sup> Pasal 7 ayat (1) (2) (3) huruf a b c d Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.<sup>43</sup>

Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi :

- a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
- b. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- c. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.<sup>44</sup>

Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi :

---

<sup>43</sup> Pasal 8 ayat (1) (2) (3) huruf a b c Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

<sup>44</sup> Pasal 9 ayat (1) (2) (3) huruf a b c Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

- a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- c) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- d) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.<sup>45</sup>

### 3. Pemberdayaan Masyarakat Oleh Pemerintah Desa

Pemberdayaan Masyarakat Desa diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.<sup>46</sup> Dalam Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2020 juga membahas Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Ada suatu Program atau kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa meliputi :

- a. pengembangan kapasitas masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Desa.
- b. penegakan hak dan kewajiban Desa serta masyarakat Desa.
- c. penguatan kelembagaan Desa dinamis, dan

---

<sup>45</sup> Pasal 10 ayat (1) (3) huruf a b c d Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

<sup>46</sup> Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

d. penguatan budaya Desa adaptif.<sup>47</sup>

Pemerintah Desa juga memiliki peran strategi untuk mengatur masyarakat yang ada di perdesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Dalam hal ini peranan pemerintah desa dapat diamati dalam tiga peran pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yaitu peran pelayanan umum, peran pelayanan pembangunan, dan peran pelayanan perlindungan. Ketiga peran tersebut dapat didefinisikan secara konkrit sebagai berikut :

- a) Peran Pelayanan Umum merupakan peran pemerintah desa dalam menyediakan layanan jasa kepada masyarakat desa dengan cepat, tepat, akurat, dan berkualitas.
- b) Peran Pembangunan merupakan peran pemerintah desa merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan di desa yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, serta peran mendukung program pembangunan yang datang dari pemerintah atas desa.
- c) Peran Pelayanan Perlindungan merupakan peran pemerintah desa menciptakan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat desa.<sup>48</sup>

## C. Usaha Mikro Kecil Menengah

### 1. Dasar Hukum dan Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah

Usaha mikro kecil menengah merupakan singkatan dari UMKM yang dapat dipahami sebagai sebuah usaha produktif yang berdiri sendiri secara perorangan atau oleh badan usaha. Seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan No. 20 tahun 2008, sesuai dengan pengertian

---

<sup>47</sup> Pasal 79 Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

<sup>48</sup> Mario Juan C S Hidete, Arie J Rorong, and Novie R A Palar, "Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Mawea Kecamatan Tobelo Timur Kabupaten Halmahera Utara," *Jurnal Pemerintahan Publik*, Vol. VIII, No. 114 (2022): 41, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/38187/34895>.

UMKM tersebut maka kriteria UMKM dibedakan secara masing-masing meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, yaitu sebagai berikut :

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.<sup>49</sup>

## 2. Jenis-jenis Usaha Mikro Kecil Menengah

Pengertian usaha mikro kecil menengah seperti yang telah diuraikan diatas bertujuan untuk mencegah terjadinya praktek monopoli yang dapat menimbulkan pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.<sup>50</sup>

Dekade terakhir ini mulai marak bermunculan bisnis UMKM mulai dari skala kecil yang ada di rumah-rumah hingga

---

<sup>49</sup> Pasal 1 ayat (1) (2) (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

<sup>50</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

skala yang lebih besar yang ada di toko-toko. Berikut ini ada 3 jenis usaha yang termasuk kedalam UMKM:

a) Usaha Kuliner

Salah satu bisnis UMKM yang paling banyak digandrungi bahkan hingga kalangan muda sekalipun. Berbekal inovasi dalam bidang makanan dan modal yang tidak terlalu besar, bisnis ini terbilang cukup menjanjikan mengingat setiap hari semua orang membutuhkan makanan.

b) Usaha *Fashion*

Selain makanan, UMKM di bidang *fashion* ini juga sedang diminati. Setiap tahun mode *tren fashion* baru selalu hadir yang tentunya meningkatkan pendapatan pelaku bisnis *fashion*.

c) Usaha *Agribisnis*

Usaha *agribisnis* di bidang pertanian harus bermodalkan tanah yang luas, tentu saja tidak kita bisa memanfaatkan perkarangan rumah yang disulap menjadi lahan *agrobisnis* yang menguntungkan.<sup>51</sup>

### 3. Manfaat Usaha Mikro Kecil Menengah

Pemerintah telah melakukan berbagai penyuluhan dan bantuan terhadap perkembangan usaha mikro kecil menengah di Indonesia. Hal tersebut tentu dilakukan bukan tanpa tujuan. Ada berbagai manfaat UMKM yang menguntungkan bagi masyarakat hingga ekonomi negara, diantaranya :

a. Sarana Menyejahterakan Masyarakat

Lazimnya sebagai aktivitas ekonomi, UMKM akan memberi keuntungan finansial bagi pemiliknya. Namun, ternyata pengaruhnya tidak hanya sesederhana itu. Selain memberi kesejahteraan bagi individu pemilik, UMKM juga

---

<sup>51</sup> Pemerintah Kota Semarang, "Pengertian UMKM Menurut Undang-Undang, Kriteria, Dan Ciri-Ciri UMKM," Portal Resmi Pemerintah Kota Semarang, 2023, <https://sukorejo.semarangkota.go.id/umkm>.

memberi pengaruh finansial yang positif bagi lingkungannya.

UMKM terbukti menyerap banyak tenaga kerja, terutama di bagian sektor informal. Hal tersebut secara otomatis mengurangi angka kemiskinan yang ada pada masyarakat kelas bawah. Di tahun 2011 saja, sebanyak 57,8 juta UMKM berhasil menyerap 114 juta tenaga kerja. Padahal, jumlahnya meningkat menjadi 64,2 juta UMKM di tahun 2020.

b. Upaya Pemerataan Ekonomi Rakyat

UMKM dapat berdiri di semua daerah dan fleksibel mengikuti kebiasaan ekonomi masyarakat sekitarnya. Kebutuhan masyarakat pun dapat terdistribusikan lebih merata. Tersebarunya UMKM di seluruh provinsi di Indonesia terbukti mengurangi gap (kesenjangan) antara masyarakat miskin dengan masyarakat kaya.

Sederhananya, masyarakat miskin di daerah tertinggal tidak harus pergi ke pusat kota untuk berbelanja. Dengan begitu, pergerakan uang tidak hanya terjadi di daerah sentral tetapi merata ke berbagai daerah dengan berbagai kondisi. Bahkan, peran UMKM dari sisi ini adalah memberi kesempatan produk daerah tertinggal dapat didistribusikan ke daerah sentral atau kota.

c. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Selain mendapatkan penyuluhan, SDM yang terlibat dalam UMKM akan secara empiris mendapatkan pengetahuan mengenai wirausaha. Hal ini menjadi solusi bagi masyarakat yang berpendidikan formal rendah. Bahkan, wirausahawan yang lahir dari UMKM akan lebih cermat dalam membangun ekonomi daerah.

d. Sebagai Sumber Devisa Negara

UMKM adalah tonggak ekonomi negara. Keberadaannya telah menekan banyak biaya teknis yang akhirnya membuat produk di daerah bisa sama dengan di kota atau



daerah yang dekat dengan lokasi produksi. Hal tersebut membuat daya beli masyarakat meningkat.

Dalam perkembangannya, UMKM tidak hanya menguasai pasar lokal dan nasional tetapi juga merambah ke pasar internasional. Berbagai produk otentik telah memenuhi syarat pasar internasional dan menyumbang penghasilan negara. Pada tahun 2017, UMKM menyumbangkan sekitar Rp 88,405 miliar bagi pendapatan negara.<sup>52</sup>

#### 4. Tujuan Usaha Mikro Kecil Menengah

Usaha Mikro Kecil Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.<sup>53</sup>

Terdapat tujuan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah, yaitu :

- a) mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
- b) menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro Kecil Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- c) meningkatkan peran Usaha Mikro Kecil Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup>Amry Nur Hidayat, "4 Manfaat UMKM Bagi Masyarakat Dan Negara," *ModalRakyat*, 2022, <https://www.modalrakyat.id/blog/manfaat-umkm>.

<sup>53</sup> Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

<sup>54</sup> Pasal 5 Huruf a b c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ananda. "Penelitian Kualitatif: Pengertian, Ciri-Ciri, Tujuan, Jenis, Dan Prosedurnya." *Gramedia Blog*, 2021. <https://www.gramedia.com/literasi/penelitian-kualitatif/>.
- Ardian. "Penyaluran BLT Diperluas: Dari UMKM Hingga Ojek Online." *Indonesiabaik.id*, 2022. <https://indonesiabaik.id/infografis/penyaluran-blt-diperluas-dari-umkm-hingga-ojek-online>.
- Darmawan, Dicky. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Kabupaten Barru," 2020.
- Enjel, Sesi. "Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam." *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, no. 2 (2019): 1–124.
- Gusmansyah, Wery. "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasa." *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 2 (2017): 123–34. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448>.
- Hidete, Mario Juan C S, Arie J Rorong, and Novie R A Palar. "Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Mawea Kecamatan Tobelo Timur Kabupaten Halmahera Utara." *Jurnal Administrasi Publik* VIII, no. 114 (2022): 37–44. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/38187/34895>.
- Hutasuhut, Ullynta Mona, and Agus Hermanto Triono. "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum : Perspektif Siyasa Dusturiyah." *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): 135–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>.
- Indonesia, Republik. "Presiden Republik Indonesia," 1999.

- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Kartika, S, Deni Yolanda, and Helma Maraliza. “Perspektif Fiqh Siyāsah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung.” *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. “UMKM Menjadi Pilar Penting Dalam Perekonomian Indonesia.” *Ekon.Go.Id*, 2021. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia>.
- Kota Semarang, Pemerintah. “Pengertian UMKM Menurut Undang-Undang, Kriteria, Dan Ciri-Ciri UMKM.” Portal Resmi Pemerintah Kota Semarang, 2023. <https://sukorejo.semarangkota.go.id/umkm>.
- Majah, Ibnu. *Sunnah* (n.d.).
- Marchyana, Zian. “Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Peraturan Menteri Koperasi , Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro , Kecil , Dan Menengah Oleh Zian Marchyana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah Dan,” 2020.
- Mayang Sari, Rusni. “Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Implementasi Wewenang Badan Permusyawaratan Desa Menurut Peraturan Daerah Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.” UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Menteri, Peraturan. “Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,” 2020.
- Menteri, Peraturan, Keuangan Republik, Dengan Rahmat, Tuhan Yang, Maha Esa, Menteri Keuangan, and Republik Indonesia. “Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 Tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022,” 2022, 1–10.

- Miftah Rezkia, Salsabila. "4 Jenis Metode Analisis Data Beserta Tahapannya Dalam Melakukan Penelitian." DQLab, 2021. <https://www.dqlab.id/4-jenis-metode-analisis-data-beserta-tahapannya-dalam-melakukan-penelitian>.
- Nur Hidayat, Amry. "4 Manfaat UMKM Bagi Masyarakat Dan Negara." ModalRakyat, 2022. <https://www.modalrakyat.id/blog/manfaat-umkm>.
- Pendidikan Nasional, Departemen. *Kamus Bahasa Indonesia*. Vol. 7, 2008.
- Pengabdian Magister Pendidikan IPA, Jurnal, Pahrizal Iqrom, and Wisma Widiana Patmil. "Under a Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 License. Peran Pemerintah Terhadap Perekonomian Masyarakat Desa Pada Saat Pandemi Covid-19 (Studi Di Desa Dasan Baru Kopang Kabupaten Lombok Tengah)." *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan Ipa* 4, no. Oktober (2021): 88–92. <https://doi.org/10.29303/jpmpi.v4i4.1028>.
- "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia," 2015.
- Prafitasari, Ardina. "Organisasi Kepemudaan Yang Efektif Dan Efisien Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Darungan Kecamatan Wlingi." *Jurnal Translitera* 4, no. 2 (n.d.): 31–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/translitera.v4i2.351>.
- Pulung, J Suyuthi. *Fiqh Siyasa Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, n.d.
- Rahma Indina, Harbani. "Surah Al Maidah Ayat 8 Berisi Perintah Berlaku Adil Kepada Musuh." DetikEdu, 2016. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5828470/surah-al-maidah-ayat-8-berisi-perintah-berlaku-adil-kepada-musuh#:~:text=Surat Al Maidah Ayat 8%2C Arab%2C Latin%2C dan Artinya&text=Artinya%3A %22Hai orang-orang,kaum%2C membuatmu berlaku tidak adil>.
- Republik Indonesia, Presiden. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," 2014.

- S Praja, Juhaya. *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Sri Maulidiah, Rahyunir Rauf. *Pemerintah Desa*. Pekanbaru, 2015.
- Sugiman. “Pemerintahan Desa.” *Binamulai Hukum* 7, no. 1 (2018): 94. <https://doi.org/https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.16>.
- Sugiri, Dani. “Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dari Dampak Pandemi Covid-19.” *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi* 19, no. 1 (2020): 76–86. <https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v19i1.575>.
- Syahputra, Rafshan, Universitas Islam, Negeri Raden, and Intan Lampung. *Netralitas Lurah Pada Pilkada 2020 Perspektif Siyasa Tanfidziyah*, 2022.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008,” no. 1 (2008).
- Uswatun Khasanah, Latifah. “Analisis Data Kuantitatif, Kenali Analisis Deskriptif.” BQLab, 2021. <https://www.dqlab.id/analisis-data-kuantitatif-kenali-analisis-deskriptif#:~:text=2.-,Pengertian Analisis Deskriptif,diperoleh dari kelompok subjek tertentu>.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, 2014.

## WAWANCARA

- Ahmad. “Peran Pemerintah Desa Terhadap Kegiatan Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) Di Desa Sukamarga,” n.d.
- Anita, Lenny. “Peran Pemerintah Desa Terhadap Kegiatan Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) Di Desa Sukamarga,” n.d.
- Marhaya. “Peran Pemerintah Desa Terhadap Kegiatan Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) Di Desa Sukamarga,” n.d.
- Pahroji. “Peran Pemerintah Desa Terhadap Kegiatan Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) Di Desa Sukamarga,” n.d.
- Riah, Juai. “Peran Pemerintah Desa Terhadap Kegiatan Usaha

Menengah Kecil Mikro (UMKM) Di Desa Sukamarga,” n.d.

Sarpani. “Peran Pemerintah Desa Terhadap Kegiatan Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) Di Desa Sukamarga,” n.d.

Wati, Ana. “Peran Pemerintah Desa Terhadap Kegiatan Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) Di Desa Sukamarga,” n.d.

Yuli Yanti, Lisa. “Peran Pemerintah Desa Terhadap Kegiatan Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) Di Desa Sukamarga,” n.d.

